



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Kelahiran Sumbawa Besar, 22 April 1987, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus, tanpa nomor dan tanggal, telah memberikan kuasa khusus kepada Rico Johendri, S.H dan Khairul Aswadi, S.H.M.H, keduanya Advokat pada Kantor Hukum Rico Johendri, S.H. & Partners Advocate And Legal Consultant, berkantor di Jalan Energi Gang Anggrek No. 51 Lingkungan Kampung Banjar Kelurahan Ampenan Selatan Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Kelahiran Sekongkang, 08 Mei 1985, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 162/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 03 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 25 **September**

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah: 28/03/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekongkang. Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, yang mana **Penggugat** dan **Tergugat** bertempa: tinggal di Jalan Pendidikan, Jalan Surau, Dusun Maluk Tengah. Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang kini anak tersebut masih tinggal bersama **Penggugat** selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa tidak lama setelah pemikahan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana dimaksud di atas. kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai terlihat tidak harmonis. yang mana keadaan tidak harmonis antara **Penggugat** dengan **Tergugat** disebabkan tindakan serta perbuatan-perbuatan **Tergugat** sebagai berikut:
 - **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan/ percecokan disebabkan sikap dan perbuatan **Tergugat** sering membohongi **Penggugat** mengenai hal rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
 - **Tergugat** tidak transparan masalah keuangan/ gaji. karena selama **Tergugat** kerja di PT. NEW MOUNT (sekarang PT. AMMAN MINERAL NUSATENGARA) tidak pernah terbuka kepada **Penggugat** mengenai gaji/ penghasilannya;
 - **Tergugat** menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa adapun perbuatan **Tergugat** yang menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut sudah sangat lama, kemudian **Penggugat** menanyakan mengenai wanita yang menjadi kekasih hatinya **Tergugat** tersebut, **Tergugat** menjawab dengan mengatakan bahwa wanita itu adalah temannya, perihal mengenai **Tergugat** yang menjalin hubungan dengan wanita lain sudah berulang kali **Penggugat** ingatkan, akan tetapi **Tergugat** tidak pernah mau berubah, sehingga akibat dari perbuatan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tergugat yang menjalin hubungan dengan wanita lain tersebut mengakibatkan **Tergugat** sering tidak transparan kepada **Penggugat** terutama perihal masalah keuangan atau gaji **Penggugat** dan secara langsung akibat perbuatan buruk **Tergugat** tersebut menyebabkan tidak harmonisnya/ tidak rukunnya rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Tergugat** sama sekali tidak memiliki tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga yang nota benanya memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengurus, memperhatikan, mengarahkan, menegakkan kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** kearah yang **sakinah, mawadah, warahmah**. Perilaku buruk **Tergugat** yang tidak memiliki rasa tanggungjawab selaku kepala keluarga sehingga tidak dapat menjadi "Imam/ Pemimpin" yang baik dan amanah yang merupakan kewajibannya selaku suami sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah hukum islam, sebagai berikut:

- **Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :**

- **Pasal 30**, pada pokoknya menyatakan bahwa "**suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat**";
- **Pasal 33**, pada pokoknya menyatakan bahwa "**Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain**";
- **Pasal 34 ayat (3)**, pada pokoknya menyatakan "**Jika suami atau Istri melalaikan keajlbannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan**";

- **Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:**

- **Pasal 19 huruf (a)**, pada pokoknya menyatakan bahwa "**Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu plhak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan**;
- **Pasal 19 huruf (f)**, pada pokoknya menyatakan bahwa "**Perceraian dapat**

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

terjadi karena alasan antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa berdasarkan perilaku buruk **Tergugat** sebagaimana telah diuraikan di atas, sanggatah terang dan jelas menunjukkan bahwa **Tergugat** adalah merupakan suami yang tidak bertanggung-jawab yang telah menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga kehidupan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dapat mencapai tujuan dari pernikahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** yang pada pokoknya menyatakan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa" ;

Dan ;

Ketentuan **Pasal 3 Perpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa : **"Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"**;

7. Bahwa perbuatan serta tindakan **Tergugat** yang telah mengabaikan hak-hak **Penggugat** selaku istri atau dengan kata lain tidak melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami ialah merupakan perbuatan **Nusyuz**, hal tersebut secara jelas dan terang diatur dalam Alqur'an QS. An-Nisa 4:128;
8. Bahwa oleh karena tidak tahan dengan segala bentuk perilaku atau perbuatan **Tergugat** yang semakin hari semakin menjadi-jadi sebagaimana diuraikan di atas, **Penggugat** akhirnya memutuskan untuk berpisah/ bercerai dengan **Tergugat** yaitu dengan mengajukan gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Sumbawa Besar dan terhadap perkara cerai yang **Penggugat** ajukan tersebut telah mendapatkan putusan yaitu sesuai Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 0723/

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pdt.G/2014/PA.Sub tertanggal 23 Desember 2014 M serta sesuai dengan **Salinan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0076/AC/2015/PA.Sub yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar;**

9. Bahwa kemudian setelah **Penggugat** dinyatakan resmi bercerai dengan **Tergugat** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: 0723/Pdt.G/2014/PA.Sub tertanggal 23 Desember 2014 M serta sesuai dengan salinan Kutipan Akta Cerai Nomor: 0076/AC/2015/PA.Sub yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut di atas, **Penggugat** tidak lagi hidup dan tinggal dengan **Tergugat** dan kini **Penggugat** sudah tinggal dan hidup di Mataram dengan alamat di Perumahan Lingkar Harmony, RT/RW: 000/290, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sampai dengan saat ini, karena **Penggugat** sudah bekerja di Perusahaan Swasta yang berada di Kota Mataram;
10. Bahwa kemudian seiring berjalannya waktu setelah **Penggugat** dan **Tergugat** sekian lama berpisah, **Tergugat** melalui keluarganya menyampaikan kepada **Penggugat** terkait dengan keinginannya untuk rujuk kembali dengan **Penggugat**, akan tetapi pada saat itu **Penggugat** tidak meresponnya karena **Penggugat** sangat trauma dengan kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** dulu akibat perbuatan **Tergugat** yang tidak memiliki tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga, namun **Tergugat** melalui kedua orang tua maupun keluarga **Penggugat** meminta/ memohon agar **Tergugat** bisa menjalin hubungan rumah tangga lagi dengan **Penggugat**, sehingga hal tersebut **Penggugat** setelah dinasehati oleh kedua orang tua maupun keluarga **Penggugat**. akhirnya bersedia untuk hidup bersama tangga kembali dengan **Tergugat** dengan syarat **Tergugat** tidak lagi mengulangi lagi perbuatan-perbuatannya;
- 11-Bahwa kemudian tidak lama setelah **Penggugat** dengan **Tergugat** mendapatkan nasehat dan keluarga besar **Penggugat** dengan **Tergugat** dan atas nasehat tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** sepakat untuk rujuk/ menikah kembali. tepatnya pada ban Jum.at tanggal 06 April 2018 pukul 15. 59 Wita **Penggugat** dan **Tergugat** melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/ 06/ IV/2018

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang tertanggal 06 April 2018;

12. Bahwa setelah **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam. **Penggugat** dengan **Tergugat** hidup layaknya pasangan suami sah serta telah hidup harmonis, namun oleh karena antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sama-sama bekerja, yaitu **Penggugat** kerja di perusahaan Swasta di Kota Mataram sedangkan **Tergugat** bekerja di PT. New Mount Nusa Tenggara (Dahulu) sekarang telah berubah nama menjadi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga oleh karena kondisi aktrfitas pekerjaan, **Penggugat** dengan **Tergugat** sepakat hanya bertemu sekali semmgu, yaitu **Tergugat** sekali seminggu pulang kerumah tempat tinggal **Penggugat** sekarang yaitu di Perumahan Lingkar Harmony. RT/RW: 000/290. Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram. Kota Mataram;
13. Bahwa kondisi rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang harmonis tersebut berlangsung tidak lama, ternyata **Tergugat** tidak komitment dengan apa yang dijanjikan/ disampaikan kepada **Penggugat** dahulu sebelum **Penggugat** dengan **Tergugat** rujuk kembali yaitu "**Tergugat tidak akan mengulangi lagi** perbuatan buruknya yang tidak memiliki tanggungjawab sebagai kepala Keluarga", karena faktanya Tergugat lagi-lagi mengulangi perbuatan buruknya yaitu:
 - **Penggugat** dengan **Tergugat** sering terjadi perselisihan/ perkecokan disebabkan sikap dan perbuatan **Tergugat** sering membohongi **Penggugat** mengenai hal rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
 - **Tergugat** tidak transparan masalah keuangan/ gaji, karena selama **Terugat** kerja di PT. NEW MOUNT (sekarang PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA) tidak pernah terbuka kepada **Penggugat** mengenai gaji/ penghasilannya;
 - **Tergugat** tetap menjalin hubungan dengan perempuan lain;

Sehingga kondisi tersebut **Penggugat** sangat kecewa dengan **Tergugat dan Peggugat** merasa dipermainkan oleh **Tergugat**, hingga kini **Penggugat** berkeyakinan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dapat

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertahankan lagi sehingga melalui Pengadilan Agama Mataram Cq. Yang Mulya mejelis hakim yang menangani perkara ini **Penggugat** memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai agar mendapatkan kepastian hukum terhadap permasalahan rumah tangga **Penggugat**.

14. Bahwa sehingga perbuatan **Tergugat** tersebut di atas sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** yang pada pokoknya menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” ;

Pasal 30, pada pokoknya menyatakan bahwa *“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat” ;*

- **Pasal 33**, pada pokoknya menyatakan bahwa *“Suami Istri wajib sating cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” ;*
- **Pasal 34 ayat (3)**, pada pokoknya menyatakan *“Jika suami atau istri melalaikan keajibannya masing-masing, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan” ;*

- Demikian juga sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- **Pasal 19 huruf (a)**, pada pokoknya menyatakan bahwa *“Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;*
- **Pasal 19 huruf (f)**, pada pokoknya menyatakan bahwa *“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk*

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

"hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Ketentuan Pasal 3 Perpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

"Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka **Penggugat** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan **Penggugai** untuk seluruhnya ;

1. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Erwin Fiqri Bin M. Sholihin) kepada Penggugat (Yustisia Binti A. Rahman) ;
2. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya **{Ex Aequo et Bono}**.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 09 Maret 2020 dan relaas tertanggal 21 April 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 527107046204870001, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram, tertanggal 13 Mei 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0127/06/IV/2018, tanggal 06 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara misan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 6 April 2018 dan sudah dikaruniai seorang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering membohongi Penggugat mengenai masalah gaji yang diterimanya dan Tergugat berpacaran dengan wanita lain sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 - PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 6 April 2018 dan sudah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering membohongi Penggugat mengenai masalah gaji yang diterimanya dan Tergugat berpacaran dengan wanita lain sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 09 Maret 2020 dan relaas tertanggal 21 April 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilgugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta .2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda penduduk bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Eka Ardini Jayanti Binti Sapruddin) dan saksi 2 (Nuryadi Oktayudin Bin Sarafudin Damkuji) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 6 April 2018 dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering membohongi Penggugat mengenai masalah gaji yang diterimanya dan Tergugat berpacaran dengan wanita lain sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak awal tahun 2018 sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat sering membohongi Penggugat mengenai masalah gaji yang diterimanya dan Tergugat berpacaran dengan wanita lain sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak Maret 2015 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin dan saksi-saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf .f. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

اعادق قوئي ايا نؤةة قاؤةلئ اؤةلأق اأب اأا قأقؤي اأب

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

اذا طلق المرأة في طهر او في غير طهر او في مرض او في عجز او في غير ذلك من الاعذار التي لا يبرأ منها الزوج فبطلت الطلاق وانما يقع الطلاق بانطلاق لسان الزوج او بكتابه او بغير ذلك من الاعذار التي لا يبرأ منها الزوج

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا طلق المرأة في طهر او في غير طهر او في مرض او في عجز او في غير ذلك من الاعذار التي لا يبرأ منها الزوج فبطلت الطلاق وانما يقع الطلاق بانطلاق لسان الزوج او بكتابه او بغير ذلك من الاعذار التي لا يبرأ منها الزوج

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami H. Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad. dan Drs. H. M. Ishaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

H. Mansur, S.H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.130.000,00
4. PNBP Relaaas panggilan	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp.5.000,00
7. Meterai	Rp.6.000,00
8. PNBP Relaaas PBT	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)